



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2018/PN.LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD YUSUF MANURUNG, tempat dan tanggal lahir : Porsea

Pekerjaan : Thabib Profesional Nusantara, Agama : Islam,
Alamat: Lorong Beuringin No. 70 Meunasah Dayah,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 169/Pdt.P/2017/PN.LSK pada tanggal 20 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 169/Pdt.P/2017/PN.LSK pada tanggal 20 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.LSK pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama GEMBIRA MANURUNG, lahir di Porsea pada tanggal 01-01-1960 anak pasangan suami isteri FERIS MANURUNG dan HURIANNA MARPAUNG.
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SYARIYAH di KUA Tanah Jambo Aye dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara berdasarkan laporan perkawinan No. 0431/037/XI/2018, Tanggal 30 November 2018.
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk mengganti/merubah nama dan pekerjaan pemohon dari GEMBIRA

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 169Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG diganti/dirubah menjadi MUHAMMAD YUSUF MANURUNG dan pekerjaan dari Petani diganti/dirubah menjadi Thabib Profesional Nusantara.

4. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama pemohon tersebut adalah karena pemohon berpindah agama dan mendapatkan hidayah dari Allah/menekuni pengobatan untuk membantu masyarakat lemah.
5. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Lhoksukon mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon dari GEMBIRA MANURUNG diganti/dirubah menjadi MUHAMMAD YUSUF MANURUNG dan pekerjaan dari Petani diganti/dirubah menjadi Thabib Profesional Nusantara.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama dan pekerjaan pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Asli Surat Keterangan Pergantian Nama Nomor : 04/2007/MD/SKPN/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama GEMBIRA MANURUNG yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, (Bukti P.1);
- 2) Asli Surat Permohonan Pergantian Nama Nomor : 04/2007/MD2018-12-19 tanggal 19 Desember 2018 atas nama GEMBIRA MANURUNG yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, (Bukti P.2);
- 3) Foto copy Akte Masuk Islam No. 451.7/47/2018 tanggal 28 November 2018 atas nama MUHAMMAD YUSUF MANURUNG (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 22 November 2018 atas nama GEMBIRA MANURUNG (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0431/037/XI/2018 atas nama MUHAMMAD YUSUF MANURUNG dan SYARIYAH (Bukti P.5);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 169Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi tanggal 31-10-2018, atas nama GEMBIRA MANURUNG (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Kartu Keluarga (DRAFT) No. 1108141712180002 tanggal 17-12-2018 atas nama kepala keluarga GEMBIRA MANURUNG (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi BUKHARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon tinggal di Lorong Beuringin No. 70 Mns. Dayah Tanah Jambo Aye, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin merubah/mengganti nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama GEMBIRA MANURUNG menjadi MUHAMMAD YUSUF MANURUNG;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan pemohon mengganti namanya dikarenakan pemohon sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi MIRZA FIRDAUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon tinggal di Lorong Beuringin No. 70 Mns. Dayah Tanah Jambo Aye, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin merubah/mengganti nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama GEMBIRA MANURUNG menjadi MUHAMMAD YUSUF MANURUNG;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan pemohon mengganti namanya dikarenakan pemohon sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan,

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 169Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama GEMBIRA MANURUNG, lahir di Porsea pada tanggal 01-01-1960 anak pasangan suami isteri FERIS MANURUNG dan HURIANNA MARPAUNG.
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SYARIYAH di KUA Tanah Jambo Aye dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara berdasarkan laporan perkawinan No. 0431/037/XI/2018, Tanggal 30 November 2018.
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk mengganti/merubah nama dan pekerjaan pemohon dari GEMBIRA MANURUNG diganti/dirubah menjadi MUHAMMAD YUSUF MANURUNG dan pekerjaan dari Petani diganti/dirubah menjadi Thabib Profesional Nusantara.
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama pemohon tersebut adalah karena pemohon berpindah agama dan mendapatkan hidayah dari Allah/menekuni pengobatan untuk membantu masyarakat lemah.
5. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula tertulis GEMBIRA MANURUNG menjadi MUHAMMAD YUSUF MANURUNG, penggantian nama pemohon tersebut dilakukan dikarenakan Pemohon sudah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan tahun lahir pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 169Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Keluarga (DRAFT) No. 1108141712180002 tanggal 17-12-2018 atas nama kepala keluarga GEMBIRA MANURUNG, Nik. 1217090101600002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Porsea, tanggal 01-01-1950, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Panthon Labu Lorong Beringin Desa Tanjong Meunye, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Utara untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD YUSUF MANURUNG;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 265,000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 3 JANUARI 2019 oleh: ABDUL WAHAB, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SYAMSYAH, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,
Dito,
SYAMSYAH, SH

HAKIM,
Dito,
ABDUL WAHAB, S.H.,M.H

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 169Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 3.000,- +
Jumlah	Rp. 265.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)